

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan yang sudah ditandatangani Penanggungjawab; 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (perluasan); 3. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahannya bila ada; 4. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya; 5. Keterangan rencana kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 6. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Circular Resolusioan Of The Shareholders/</i> Rapat Umum Pemegang Saham/ Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di <i>waarmerking</i> oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham); b. Surat keterangan notaris (<i>covernote</i>) yang menyatakan bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika <i>Circular Resolution Of The Shareholders/</i> Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir; c. Surat Keterangan Notaris (<i>covernote</i>) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;

		<p>d. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi perseorangan Indonesia yang berdomisili di luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/ atau <i>Permanent Residence</i> yang dilegalisasi KBRI setempat); 2) Badan Hukum Indo-nesia, melampirkan rekaman Akta Pen-dirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pem-beritahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan. <p>e. Akta Penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Rekomendasi dari kementerian/ Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 8. Rekapitulasi data seluruh proyek/ kegiatan perusahaan; 9. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali; 10. Tanda terima penyampaian LKPM dari PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, dan LKPM periode terakhir; 11. Hasil pemeriksaan lapangan; 12. Surat Kuasa Asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan langsung oleh pemohon; 13. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan kepada petugas Front Office DPMPSTP dengan menyerahkan dokumen persyaratan. 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.

		<p>5. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>6. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut dengan didaftarkan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sampai dengan tahap pencetakan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</p> <p>7. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya (online)

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015